GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

DIGITAL TRANSFORMATION ERA: AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN MINAHASA

Queency Gloria Sumeke[1], Gusniarjo Mokodompit[2], Gloria Merry Sarah Laoh[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi
Email Korespondensi: queencygloria@unsrat.ac.id

ABSTRACT

This study examines the institutional readiness of the Minahasa District Court and formulates an ideal legal construction for fulfilling access to justice for women with disabilities amid the era of digital transformation in the judicial system. Amid the massive digitalization of case administration through e-court and e-litigation, women with disabilities frequently encounter systemic barriers that trigger the phenomenon of the "dark figure of justice". Employing a socio-legal method, primary data gathered from field interviews and observations were ankalyzed qualitatively by integrating access to justice theory, international instruments such as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), as well as national legislation. The findings indicate that institutional readiness and infrastructure at the Minahasa District Court remain low, reactive, and entrenched in the medical model of disability, characterized by the absence of inclusive internal Standard Operating Procedures (SOPs) and a lack of digital infrastructure accessible to diverse disabilities. Consequently, an ideal legal construction demands a paradigm shift from formal equality to procedural accommodation based on the inclusive by design principle, supported by progressive interpretation and judicial activism by law enforcement officials to ensure that transformation era does not generate any forms of discrimination.
Keywords: Human rights, Legal literacy, Gender violence, Digital transformation.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tingkat kesiapan institusional Pengadilan Negeri Minahasa serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan disabilitas di era transformasi digital sistem peradilan. Di tengah masifnya digitalisasi administrasi perkara melalui e-court dan e-litigation, perempuan disabilitas kerap menghadapi hambatan berlapis yang memicu fenomena angka gelap keadilan (dark figure of justice). Dengan menggunakan metode sosio-legal (socio-legal research), data primer yang diperoleh dari wawancara lapangan dan observasi dianalisis secara kualitatif dengan memadukan teori akses keadilan, instrumen internasional Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta peraturan perundang-undangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan institusional dan infrastruktur di Pengadilan Negeri Minahasa masih tergolong rendah, reaktif, dan terjebak dalam model medis, ditandai dengan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang inklusif serta minimnya sarana pendukung digital yang ramah ragam disabilitas. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang ideal menuntut pergeseran paradigma dari kesetaraan formal menuju akomodasi prosedural berbasis prinsip inclusive by design, yang didukung oleh penafsiran progresif dan diskresi yudisial oleh aparatur penegak hukum agar transformasi digital tidak memunculkan bentuk diskriminasi lain.
Kata kunci: Hak asasi manusia, Literasi hukum, Kekerasan berbasis gender, Transformasi digital.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

PENDAHULUAN

Diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) kontemporer tidak lagi sekadar berkutat pada perdebatan normatif mengenai pengakuan kebebasan dasar oleh negara, melainkan telah bergeser pada isu-krusial mengenai bagaimana hak-hak tersebut dapat memberikan manfaat hukum ditengah struktur masyarakat yang majemuk. Secara fundamental, HAM Internasionak berpijak pada tiga (3) prinsip penting yakni *universality, inalienability* dan *indivisibility*. Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal diakui sebagai hak fundamental yang inheren, tidak dapat dicabut dan melekat tanpa adanya berbagai bentuk diskriminasi. Secara filosofis dan yuridis, landasan ini dikukuhkan secara global melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948, yang menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama (Smith, 2008). Gagasan ini mengisyaratkan bahwa setiap individu, terlepas dari kondisi fisik, kelas sosial, maupun identitas gendernya, berhak atas ruang yang setara dalam tatanan hukum global (Wiratraman, 2021). Namun, intrumen internasional seringkali mengalami kebuntuan ketika berbenturan dengan realitas penegakan hukum di tingkat domestik, terutama bagi perempuan disabilitas yang rentan mengalami diskriminasi ganda. Dalam lanskap kerentanan tersebut, perempuan disabilitas menempati posisi paling rentan termarjinalkan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi (Queency, Linda. 2020).

Secara yuridis normatif, dunia Internasional telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan disabilitas melalui *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang mewajibkan negara pihak menyediakan akomodasi yang layak dan menghapus segala bentuk eksklusi, implementasi aturan internasional ini di ranah penegakan hukum domestik kerap kali masih berupa teks mati yang kehilangan daya ikatnya (Nurherwati, Handayani. 2021).

Benang merah antara pengakuan Hak Asasi Manusia Internasional dengan realitas perlindungan hukum sesungguhnya bermuara pada konsep akses pada keadilan (*access to justice)*. Dalam doktrin hukum modern, akses keadilan bukan hanya menjadi sebatas ketersediaan pintu pengadilan yang terbuka secara fisik namum lebih dari pada itu, teori ini mensyaratkan adanya proses peradilan yang adil (*fair trial*), kesetaraan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta perlakuan yang bermartabat (Rahayu, 2022). Secara doktrinal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) mengartikan access to justice sebagai kemampuan setiap individu untuk mencari dan memperoleh pemulihan (remedy) yang efektif atas pelanggaran hak-haknya melalui lembaga peradilan formal maupun informal yang sesuai dengan standar HAM internasional (UNDP, 2004; UN Women, 2011). Dalam kerangka kerja PBB, access to justice bukan sekadar ketersediaan pintu pengadilan secara fisik (*formal access*), melainkan mencakup empat dimensi fundamental: kesadaran dan kapasitas hukum (legal awareness), keterjangkauan dan aksesibilitas lembaga hukum tanpa diskriminasi (*accessibility*), proses peradilan yang adil dan bermartabat (fair *trial*), serta keterwujudan pemulihan hak (*effective remedy*). Instrumen internasional *United Nations International Principles and Guidelines on Access to Justice for Persons with Disabilities* menegaskan bahwa bagi kelompok disabilitas, akses pada keadilan menjadi kunci utama terwujudnya seluruh hak asasi lainnya. Konsep ini mensyaratkan kewajiban aktif negara untuk membuang hambatan arsitektural, hukum, maupun sikap, serta menyediakan akomodasi prosedural yang layak. Bagi perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi ataupun tersangka, sistem peradilan yang kaku membuat akses keadilan bagi perempuan disabilitas menjadi terbatas. Tanpa adanya intervensi berupa penyediaan juru bahasa isyarat, pendampingan psikososial maupun infrastruktur hukum yang aksesibel, sistem peradilan justru berpotensi menjadi ruang terjadinya viktimisasi sekunder. Bukannya mendapatkan pemulihan hak, perempuan disabilitas diadili dengan prasangka aparat dan ketidakcakapan sistem dakam merespon kebutuhan khusus mereka (Susanti, Sari. 2021).

Problematika akses keadilan bagi perempuan disabilitas kembali dipertanyakan ketika sistem peradilan di Indonesia memasuki fase disrupsi teknologi. Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan akselerasi digitalisasi peradilan secara masif melalui integrasi sistem *e-court* dan *e-litigation*.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Kebijakan ini didesain untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, memangkas kerumitan birokrasi serta mencegah praktik koruptif akibat pertemuan tatap muka (Lumbuun, Santoso. 2024). Namun, digitalisasi hukum ini mengasumsikan bahwa seluruh pencari keadilan memiliki literasi digital dan infrastruktur yang setara. Bagi perempuan disabilitas, migrasi sistem hukum ke dunia digital tidak serta-merta memperlebar jalan menuju keadilan, namun berpotensi mendirikan tembok eksklusi yang baru. Antarmuka aplikasi layanan pengadilan yang seringkali tidak kompatibel dengan perangkat pembaca layar (*screen reader*) bagi penyandang disabilitas netra, prosedur pembuktian elektronik yang rumit bagi disabilitas intelektual adalah rentetan masalah yang nyata (Elvina, 2022). Kondisi ini menempatkan perempuan disabilitas pada posisi yang kian terpuruk. Mereka yang secara historis sudah kesulitan menembus batas-batas fisik pengadilan, kini dipaksa bertarung menghadapi sistem digital administrasi peradilan.

Perlindungan terhadap perempuan disabilitas dalam mengakses keadilan, terlebih pada fase disrupsi sistem peradilan saat ini, diatur oleh dua pilar utama instrumen internasional Hak Asasi Manusia (HAM). Intrumen yang pertama adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dalam kerangka hukum CRPD, jaminan akses keadilan tidak hanya dimaknai sebagai hak pasif, melainkan kewajiban aktif negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 CRPD. Ketentuan ini mewajibkan negara pihak untuk memastikan akses keadilan yang efektif bagi penyandang disabilitas pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari tahap oenyidikan hingga ajudikasi di pengadilan, termasuk melalui penyediaan akomodasi prosedural yang sesuai dengan usia dan ragam disabilitasnya (Rahayu, 2023). Dalam konteks transformasi digital sistem peradilan, pasal 9 CRPD mengatur mengenai aksesibilitas, dimana ketentuan ini pada Pasal 9 Ayat (2) huruf (g) dan (h) secara spesifik memandatkan negara untuk mempromosikan akses penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta memastikan bahwa perancangan, pengembangan dan produksi TIK tersebut mempertimbangkan prinsip inklusi sejak fase paling awal. Korelasi dari kedua pasal ini melahirkan sebuah doktrin hukum yang krusial yakni ketika Mahkamah Agung memigrasikan layanan hukum ke ruang digital, maka antarmuka teknologi tersebut (*user interface*), sistem pembuktian elektronik, hingga infrastruktur pendukungnya mutlak harus dirancang dengan paradigma *inclusive by design* agar pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi perempuan disabilitas terjamin sejak awal seperti yang di amanatkan dalam CRPD.

Intrumen yang kedua bertumpu pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Melalui Pasal 15, konvensi ini memberikan garansi mutlak atas kesetaraan kedudukan perempuan di hadapan hukum. Perlindungan ini kemudian diatur lebih jauh oleh Komite CEDAW melalui instrumen *General Recommendation* Nomor 33 Tahun 2015 mengenai Akses Keadilan bagi Perempuan. Dalam aturan tersebut, negara dituntut untuk secara aktif mengeliminasi hambatan interseksional, baik berupa hambatan arsitektural, kultural, maupun teknologi yang secara historis menjerat perempuan disabilitas (Putri, 2022). Harmonisasi antara CEDAW dan CRPD dalam menyikapi tranformasi digital sistem peradilan ini memberikan justifikasi teoretis bahwa modernisasi tata kelola hukum tidak boleh berorientasi pada kacamata netralitas yang buta (*blind-neutrality*). Teknologi peradilan harus memihak pada kelompok rentan, karena memperlakukan hal yang tidak setara dengan cara yang persis sama, pada hakikatnya adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri.

Meskipun fondasi hukum internasional telah mengakomodir kebutuhan perempuan disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan di tengah disrupsi teknologi sistem peradilan Indonesia, penelisuran terhadap literatur-literatur terdahulu menunjukkan bahwa diskursus mengenai persinggungan antara kerentanan perempuan disabilitasm sistem peradilan dan teknologi digital masih menjadi titik buta dalam kajian hukum nasionak. Sejumlah riset telah membedah fenomena digitalisasi peradilan, namun belum secara konprehensif. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Santika (2022) sejatinya telah melakukan evaluasi yuridis terhadap efektifitas implementasi administrasi perkara secara elektronik (*e-court* dan *e-berpadu*) pasca-pandemi. Akan tetapi, fokus analitik dalam kajian tersebut berkutat pada kelancaran tata

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

usaha negara dan kemudahan advokat, tanpa melihat eksklusi spesifik yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas. Kajian sosio-legal yang ditulis oleh Yulianti dan Firmansyah (2023) telah berhasil menganalisis isu viktimisasi struktural terhadap perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum pidana. Mereka menemukan bahwa ketiadaan juru bahasa isyarat dan pendampingan psikososial di daerah pedesaan seringkali menyebabkan perempuan disabilitas korban kekerasan justru berbalik menjadi pesakitan. Namun, lokus analisis dalam riset ini menganalisis model persidangan konvensional, serta tidak mengakomodasi variabel disrupsi teknologi digital. Kajian Pramana (2021) meneliti tentang *digital divide* atau kesenjangan akses teknologi di kawasan Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Utara, hanya berfokus pada dimensi ekonomi pembangunan dan belum menarik korelasinya ke dalam doktrin hak asasi manusia.

Berpijak pada pemetaan kepustakaan tersebut, adanya celah akademik (*research gap*) yang terlihat. Mayoritas kajian hukum masih memisahkan perdebatan mengenai hukum teknologi (*cyber law*) dengan diskursus socio-legal feminisme-disabilitas. Belum ada satupun penelitian terpadu yang menganalisis kedua variabel tersebut, maka untuk mengisi kekosongan literatur. Penelitian ini hadir dengan tujuan spesifik yang dirumuskan untuk menjawab dua rumusan masalah hukum yakni Pertama, bagaimana tingkat kesiapan institusional dan infrastruktur Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa dalam merespons kebutuhan akses keadilan bagi perempuan disabilitas pada era transformasi digital? Pada rumusan ini, penelitian bertujuan untuk mengurai secara kritis kesiapan dari institusi dalam merespon akibat dari kebijakan digitalisasi dalam peradilan tanpa memunculkan bentuk diskriminasi terutama bagi perempuan disabilitas sebagai kelompok rentan. Kedua, bagaimana konstruksi hukum yang ideal terhadap pemenuhan akses keadilan bagi perempuan disabilitas di Minahasa berdasarkan mandat intrumen HAM Internasional (CEDAW dan CRPD) di tengah transformasi digital sistem peradilan di Indonesia? Tujuan pada tahap ini adalah untuk memformulasikan kerangka perlindungan hukum yang adaptif, sekaligus menawarkan pedoman penafsiran bagi aparatur peradilan agar transformasi ke era digital tidak menjadi bentuk diskriminasi baru bagi perempuan disabilitas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan metodologis dan konseptualnya, penelitian ini menganalisis tiga variabel penting yaitu teori akses keadilan (*access to justice*), analisis diskriminasi ganda dan kajian kritis hukum teknologi. Secara praktis, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan melalui protret sosiologis yang spesifik mengenai lanskap hukum di Kabupaten Minahasa. Rekomendasi yang diberikan kiranya dapat menjadi rujukan strategis bagi aparat penegak hukum di Minahasa agar transformasi digital tetap memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok, terutama perempuan disabilitas yang tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagai manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan sosiologis dan analisis institusional (*sociological and institutional approach*) dengan metode penelitian socio-legal. Untuk mengukur tingkat kesiapan institusional, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Sebagai fondasi analitik untuk menyeimbangkan temuan di lapangan, data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap instrumen internasional dan nasional. Analisis data dilakukan menggunakan teori *access to justice* agar menjunjung tinggi prinsip *inclusive by design* bagi perempuan disabilitas.

PEMBAHASAN

Kesiapan Institusional Pengadilan Negeri Minahasa di Era Transformasi Digital

Menelisik tingkat kesiapan Pengadilan Negeri Minahasa dalam merespons kebutuhan perempuan disabilitas di era transformasi digital sistem peradilan menuntut pembacaan yang bukan sekadar bersandar pada teks hukum normatif (*law in the books*), melainkan harus dibenturkan dengan realitas bagaimana hukum bekerja di masyarakat (*law in action*). Temuan empiris pertama yang mencuat dari wawancara lapangan menunjukkan hal yang sangat krusial dimana hingga saat inj, belum ada satupun preseden kasus

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

di PN Minahasa yang melibatkan perempuan disabiltas, baik dalam kapasitasnya sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana. Dalam kacamata sosiologi hukum, ketiadaan kasus di sebuah yuridiksi daerah, terutama yang memiliki topografi dan karakteristik sosiokultural seperti Minahasa, sama sekali tidak dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan penegakkan hukum atau nihilnya angka kriminalitas. Sebaliknya, fenomena inu merupakan wujud nyata dari *dark figure of justice* (angka gelap keadilan). Absennya kelompok ini dari ruang-ruang persidangan mengkonfirmasi adanya disparitas aksesibilitas, dimana rintangan kultural masyarakat lokal dan tembok birokrasi peradilan telah mematikan langkah perempuan disabilitas jauh sebelum mereka mampu menyentuh gerbang pengadilan (Rahayu, Susanti. 2023).

Bentuk upaya PN Minahasa dalam menjamin aksesibilitas bagi perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum adalah melakukan *screening* awal melalui formulir penilaian personal untuk memetakan jenis hambatan yang dialami oleh para pencari keadilan, hal ini merupakan langkah administratif yang patut dicatat. Namun, inisiatif ini serta-merta kehilangan nilai progresivitasnya ketika pengadilan mewajibkan lampiran surat keterangan dari dokter sebagai syarat mutlak. Fakta lapangan ini membuktikan bahwa aparatur penegak hukum di daerah masih terbelenggu oleh paradigma midel medis (*medical model of disability*), sebuah pendekatan usang yang memandang disabilitas murni sebagai kecacatan klinis yang harus dibuktikan oleh otoritas medis (Nursyamsi, 2022). Persyaratan ini menciptakan victimisasi sekunder, perempuan disabilitas di Minahasa yang rentan secara ekonomi kini harus menanggung beban tambahan berupa biaya, waktu dan kerumitan birokrasi rumah sakit hanya demi diakui kapasitas hukumnya oleh pengadilan. Konvensi CRPD telah lama meninggalkan model ini dan beralih pada model sosial-HAM, dimana identifikasi kerentanan seharusnya didasarkan pada hambatan interasi sosial dan asesmen kebutuhan, bukan diagnosis klinis semata. Syarat medis ini juga secara langsung menabrak asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi roh utama modernisasi administrasi perkara.

Hasil wawancara juga menemukan bahwa penerapan sistem *e-court* bagi disabilitas diperlakukan sama, dimana sesuai hasil screening awal dan ketika diketahui hambatan disabilitasnya, maka diperlukan pendampingan. Tidak ada disebutkan mengenai fitur ramah *screen-reader* atau penyederhanaan bahasa hukum bagi disabilitas intelektual. Hal ini sangat bertentangan jika ditarik ke dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia internasional, Pasal 13 CRPD mengenai kewajiban negara menyediakan akomodasi prosedural serta menghianati filosisfi *inclusive by design* dan justru mengubah teknologi menjadi ranah diskriminasi baru bagi kelompok rentan. Hasil identifikasi lapangan juga menunjukan keraouhan instirusional di PN Minahasa, dimana tidak adanya petugas layanan garda terdepan (*frontliner*) yang memiliki kecakapan bahasa isyarat. Pengadilan memang menyiasati kekosongan ini dengan membentuk Nota Kesepahaman (MoU) bersama yayasan disabilitas lokal untuk penyediaan jasa penerjemah isyarat. Meski bernilai afirmatif, langkah ini sangat problematis apabila diuji menggunakan standar operasional prosedur (SOP) peradilan. Keberadaan MoU menginfirmasi bahwa penanganan kelompok rentan di Minahasa masih berwatak reaktif dan *ad-hoc* (bertindak ibarat pemadam kebakaran ketika ada insiden), bukannya terinstitusionalisasi secara permanen. Ketergantungan pada MoU pihak ketiga menempatkan pemenuhan HAM pada posisi yang sangat rentan terputus apabila masa berlaku kerjasama tersebut habis. Lebih tragis lagi, SOP parsial ini mengabaikan pemenuhan hak bagi ragam disabilitas lainnya, seperti penyandang disabilitas mental, intelektual, maupun sensorik netra, yang sama sekali tidak tertampung oleh ketersediaan juru bahasa isyarat (Elvina, 2022). Kondisi ini sekaligus menunjukan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum belum terinternalisasi dengan utuh di tingkat pengadilan pemeriksa tingkat pertama.

Disrupsi tata kelola administrasi perkara tidak hanya terjadi di pengadilan, tetapi juga melibatkan institusi pra-ajudikasi melalui platform e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu). Hasil konfirmasi lapangan dengan Kejaksaan Negeri Tondano mengungkap fakta bahwa kejaksaan memosisikan ranah

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

aplikasi e-Berpadu sebagai domain otoritas pengadilan negeri. Pelepasan tanggung jawab teknis ini mengindikasikan masih kentalnya ego sektoral yang memicu fragmentasi dalam konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Aksesibilitas bagi perempuan disabilitas yang berstatus tersangka atau korban seyogianya tidak boleh terputus; ia harus terjamin sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Jika sistem digital kejaksaan tidak disinkronisasi dengan prinsip inclusive by design, maka berkas perkara yang masuk ke pengadilan berisiko cacat secara substantif akibat ketiadaan asesmen kerentanan sejak fase pra-penuntutan (Lumbuun, Santoso. 2024).

Walau demikian, langkah Kejaksaan Negeri Tondano yang proaktif memfasilitasi pengajuan restitusi bagi korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sebuah antitesis positif di tengah karut-marutnya infrastruktur inklusi. Kebijakan ini sangat sejalan dengan paradigma keadilan restoratif dan perlindungan mutakhir yang diamanatkan dalam instrumen hukum nasional, khususnya terkait penanganan korban kekerasan. Kendati demikian, fasilitas pemulihan ini harus direkonstruksi agar dapat menjangkau perempuan disabilitas secara efektif. Ketiadaan aksesibilitas di level hulu (sistem pelaporan dan komunikasi kejaksaan-pengadilan) akan membuat fasilitas restitusi di level hilir menjadi utopia yang tak tergapai. Pada akhirnya, sinkronisasi SOP antara Kejaksaan dan Pengadilan di Kabupaten Minahasa menjadi prasyarat mutlak. Tanpa adanya pedoman yang imperatif dan melepaskan diri dari paradigma medis, transformasi digital penegak hukum hanya akan menciptakan peradilan yang mencabut hak asasi perempuan disabilitas.

Desain Pemenuhan Akses Keadilan *Inclusive by Design* bagi Perempuan Disabilitas

Perempuan disabilitas menghadapi apa yang dalam doktrin hak asasi manusia disebut sebagai diskriminasi ganda. Kerentanan mereka buman sekadar penjumlahan matematis antara bias gender dan hambataa disabilitas, melainkan sebuah konstruksi penindasan yang saling mengunci (Nursyamsi, 2014). Pasal 13 CRPD secara eksplisit memandatkan kewajiban negara untuk memastikan akses keadilan yang efektif bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui penyediaan akomodasi prosedural dan kesesuaian usia. Norma ini mengisyaratkan dalih kesetaraan formal yang sering digunakan oleh aparatur penegak hukum didaerah, yang memperlakukan semua pencari keadilan dengan standar administrasi yang setara. Kesetaraan formal tanpa penyesuaian bagi penyandang disabilitas justru melahirkan diskriminasi itu sendiri.

Di sisi lain, Komite CEDAW melalui General Recommendatiin Nomor 33 Tahun 2015 telah menegaskan bahwa akses keadilan bagu perempuan disabilitas bukan sekedar soal ketersediaan gedung pengadilan, melainkan mencakup *justiciability*, ketersediaan, aksesibilitas, kualitas yang baik, serta penyediaan ganti rugi yang memenuhi rasa keadilan. Apabila kedua intrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia ini disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka tata kelola pengadilan, termasuk di tingkat kabupaten seperti Pengadilan Negeri Minahasa, perlu merombak regulasi internalnya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomorn3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum belum cukup komorehensif mengurai intervensi spesifik bagi disabilitas. Oleh karena itu, konstruksi hukum kedepan mengharuskan Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) atau surat edaran (SEMA) yang secara imperatif mewajibkan pengadilan tingkat pertana menyusun desain layanan humum berbasis pada pemenuhan akomodasi prosedural, bukan semata bersandar pada formulir medis yang menempatkan perempuan disabilitas tidak lagi sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek hukum yang utuh (*human rights-based*)

Di era transformasi digital sistem peradilan di Indonesia, administrasi perkara peradilan sudah beralih ke *e-Court* dan *e-Litigation* yang dikukuhkan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Paradigma utama dari kebijakan ini adalah mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pemanfaatan teknologi informasi, Namun demikian, teknologi yang diciptakan untuk mempermudah akses seringkali menjadi tembok berlalis bagi kelompok yang termarjinalkan secara digital (*digital excluded*).

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Dalam realitas sosiologis masyarakat Minahasa, infrastruktur internet yang belum merata serta rendahnya literasi digital pada kelompok perempuan disabilitas, membuat sistem *e-court* berpotensi menjadi instrumen elitis yang hanya melayani masyarakat kelas menengah perkotaan.

Untuk mencegah agar digitalisasi tidak menjadi alat dehumanisasi, kerangka perlindungan hukum harus mengadopsi prinsip inclusive by design secara radikal. Konsep ini mensyaratkan bahwa sejak fase perancangan (coding dan user interface), aplikasi peradilan harus sudah memperhitungkan hambatan interaksi dari ragam disabilitas. Dalam tatanan ius constituendum, aplikasi peradilan tidak boleh disahkan pengunaannya oleh negara jika tidak lolos uji aksesibilitas, seperti kompatibilitas dengan perangkat lunak pembaca layar (screen-reader) untuk tunanetra, penyediaan teks takarir (closed-caption) otomatis untuk tunarungu, serta opsi bahasa hukum yang disederhanakan (easy-read format) bagi penyandang disabilitas intelektual.

Lebih jauh, penerapan inclusive by design menuntut pengadilan di daerah untuk merancang sebuah prosedur hibrida. Sistem peradilan elektronik tidak boleh mematikan jalur konvensional yang berwatak afirmatif. Di Pengadilan Negeri Minahasa, idealnya dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Inklusif proaktif yang tidak hanya duduk menunggu di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), melainkan berfungsi sebagai legal care worker. Melalui kerangka regulasi yang diusulkan, otoritas peradilan dapat bekerja sama dengan pemerintah desa di Minahasa untuk memfasilitasi titik-titik akses (access points) pendaftaran perkara secara elektronik yang didampingi oleh paralegal bersertifikasi disabilitas, sehingga perempuan disabilitas tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kabupaten hanya untuk melakukan verifikasi data.

Desain kerangka hukum dan arsitektur teknologi yang inklusif akan kehilangan roh keadilannya apabila aparatur penegak hukum yang menjalankannya masih terbelenggu oleh paradigma positivisme hukum yang sempit. Temuan di lapangan yang menunjukkan ketiadaan petugas garda terdepan yang responsif terhadap hambatan disabilitas, serta pengandalan mutlak pada syarat surat keterangan dokter untuk screening, mengindikasikan kuatnya nalar birokratis yang mekanis. Aparatur penegak hukum di Kabupaten Minahasa membutuhkan pedoman penafsiran baru yang melepaskan mereka dari jebakan legisme. Dalam hal ini, konstruksi hukum ideal harus diperkaya dengan pendekatan Hukum Progresif sebagaimana digagas oleh Begawan Hukum Satjipto Rahardjo, yang secara filosofis menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Rahardjo, 2009).

Ketika prosedur administrasi peradilan elektronik, seperti kewajiban mengunggah dokumen dengan resolusi tertentu atau pembatasan waktu sidang virtual, terbukti menghalangi seorang perempuan disabilitas untuk membela haknya, maka hakim dan panitera dituntut untuk menggunakan kewenangan diskresionernya (judicial activism). Aparatur penegak hukum tidak boleh berlindung di balik asas kepastian hukum (hukum acara) demi menggugurkan hak materiil pencari keadilan. PERMA mengenai administrasi elektronik tidak boleh lepas dari aturan CRPD. Sebagai contoh, jika seorang saksi korban perempuan penyandang disabilitas rungu-wicara kesulitan mengikuti persidangan virtual melalui e-litigation akibat kualitas sinyal yang menyebabkan visual gerakan bibir atau juru bahasa isyarat menjadi patah-patah, hakim wajib secara proaktif (ex officio) menghentikan persidangan elektronik dan memerintahkan persidangan hibrida atau tatap muka dengan beban biaya akomodasi ditanggung oleh negara. Tafsir progresif inilah yang akan menjadi katalisator bagi terwujudnya keadilan restoratif dan substantif, mengubah wajah Pengadilan Negeri Minahasa dari sekadar mulut undang-undang menjadi rahim keadilan yang sesungguhnya bagi perempuan disabilitas.

KESIMPULAN

Transformasi digital sistem peradilan di Indonesia, melalui implementasi administrasi perkara secara elektronik seperti *e-court* dan *e-litigation*, pada praktiknya belum sepenuhnya merefleksikan prinsip keadilan substantif bagi kelompok rentan, khususnya perempuan disabilitas di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan temuan empiris, tingkat kesiapan institusional dan infrastruktur di Pengadilan Negeri

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Minahasa masih berada pada kategori rendah dan cenderung reaktif. Hal ini terbukti dari adanya fenomena angka gelap keadilan (*dark figure of justice*), ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) internal yang memadai, ketergantungan pada Nota Kesepahaman (MoU) eksternal yang bersifat parsial, serta ketiadaan petugas garda terdepan maupun sarana fisik yang ramah disabilitas. Selain itu, pemberlakuan persyaratan surat keterangan kedokteran dalam proses screening awal menunjukkan bahwa aparatur penegak hukum masih terjebak dalam model medis (*medical model of disability*), yang justru menambah beban birokrasi dan menciptakan ruang diskriminasi baru.

Konstruksi hukum yang ideal guna merespons disparitas tersebut menuntut adanya pergeseran paradigma dari kesetaraan formal menuju akomodasi prosedural yang berlandaskan pada prinsip inclusive by design. Mengacu pada mandat *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, modernisasi peradilan digital wajib diiringi dengan penyediaan antarmuka teknologi yang kompatibel bagi seluruh ragam disabilitas. Lebih lanjut, aparatur penegak hukum di daerah memerlukan pedoman penafsiran progresif dan diskresi yudisial (*judicial activism*) agar tidak terbelenggu oleh positivisme hukum yang kaku. Dengan demikian, harmonisasi antara regulasi nasional, instrumen internasional, dan kesiapan institusional hibrida diharapkan mampu mengubah wajah peradilan di Minahasa menjadi pilar keadilan yang inklusif, humanis, dan berpihak pada pemenuhan hak-hak perempuan disabilitas.

REFERENSI

Elvina, P. (2022). Dampak e-court bagi kelompok rentan: Evaluasi kesenjangan digital dan kebijakan afirmatif dalam akses keadilan. Jurnal Yudisial, 15(2), 165–184.

Irawan, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Jurnal Hukum : Respublica, 22(2), 1–21.

Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 236–246.

Hariyanto, E., & Sundusiyah, S. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang e-court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pamekasan. Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 129–138.

Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(2), 4600–4613.

Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan korban melalui restitusi bagi korban kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg). UNES Law Review, 6(1), 429–440.

Pitaloka, Z., Nurgiyanti, T., Wiratma, H. D., & Subandi, Y. (2022). Upaya Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas di Yogyakarta. Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 15–30. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045

Putri, M. N., Amalo, H., & Fanggi, R. A. (2024). Kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual pada wanita penyandang disabilitas di wilayah hukum Kepolisian Resor Ende. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(4), 103–115. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.187

Rahayu, S. M., & Susanti, Y. K. (2023). Dekonstruksi akses keadilan substantif bagi kelompok marjinal dalam arsitektur sistem peradilan modern. Jurnal HAM dan Dinamika Masyarakat, 16(2), 105–125.

Simanungkalit, I. H. (2023). Implementasi e-court sebagai upaya modernisasi administrasi perkara dan perwujudan access to justice di peradilan umum. Jurnal Paleontologi dan Hukum Indonesia (PALAR), 10(4), 182–195. https://doi.org/10.33751/palar.v10i4.182

Sudira, I. W. (2025). Keadilan digital: Tantangan hukum dalam era disrupsi teknologi. Kertha Widya, 12(2), 35–59.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Yunus, S. M., Ahyani, & Heriyanto. (2025). Studi sosiologis implementasi e-litigasi dalam perkara perceraian dan dampaknya terhadap eksklusi digital kelompok marjinal. Jurnal Sosial Madani, 11(1), 54–62. https://journals.akademia.or.id/index.php/jsm/article/view/49

Azali, M. H. (2023). Perlindungan hukum dalam aspek pidana terhadap tindak kekerasan seksual pada perempuan kaum disabilitas. Jurnal Puskapad, 2(1), 40–55. https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/41

Putra, D. (2021). Inklusi digital dan pemenuhan hak asasi manusia di ruang siber: Tanggung jawab negara konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(4), 815–832.

Mekarisce, A. A. (2020/2021). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145–151.

Elvina, Putu. "Dampak E-Court bagi Kelompok Rentan: Evaluasi Kesenjangan Digital dan Kebijakan Afirmatif dalam Akses Keadilan." Jurnal Yudisial 15, no. 2 (2022): 165-184.

Lumbuun, R. T., dan H. Santoso. Modernisasi Peradilan di Era Society 5.0: Peluang, Fragmentasi, dan Tantangan E-Litigation di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.

Pramono, A., dan T. Hidayat. "Evaluasi Implementasi E-Court di Pengadilan Tingkat Pertama Pasca Pandemi: Kendala dan Prospek." Jurnal Hukum Acara dan Peradilan 8, no. 1 (2022): 25-42.

Rahayu, S. M. "Teori Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum Modern: Tantangan dan Implementasi." Jurnal Konstitusi dan Keadilan 9, no. 3 (2022): 201-218.

Roeroe, W. A., dan F. T. Sondakh. "Pluralisme Hukum dan Tantangan Bantuan Hukum Struktural di Sulawesi Utara." Lex Privatum 11, no. 4 (2023): 10-25.

Susanti, Bivitri, dan R. W. Sari. "Viktimisasi Sekunder dalam Peradilan Pidana Terhadap Perempuan Disabilitas." Jurnal Hukum Pidana Kritis 4, no. 1 (2021): 28-45.

Wiratraman, Herlambang P., dkk. "Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Responsif di Era Transisi Global." Jurnal HAM dan Dinamika Masyarakat 15, no. 2 (2022): 105-125.

Yulianti, R., dkk. "Viktimisasi Struktural Perempuan Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Sosio-Legal Indonesia 5, no. 2 (2023): 180-198.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.

UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). General Recommendation No. 33 on women's access to justice, CEDAW/C/GC/33 (3 August 2015).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.